

BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 64 TAHUN 2018

TENTANG

PETA BATAS DESA SE-KECAMATAN MARIKIT KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati; ✓
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada desa dan batasan wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya di Kecamatan Marikit Kabupaten Katingan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Peta Batas Desa se-Kecamatan Marikit Kabupaten Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9

h
An. f f/1/1

- Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA SE-KECAMATAN MARIKIT KABUPATEN KATINGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Katingan yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Katingan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau

Pa. f. 01

survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
10. Titik Koordinat adalah suatu sistem untuk menunjukkan suatu titik di Bumi berdasarkan garis lintang dan garis bujur.
11. Garis Lintang adalah garis horizontal yang mengukur sudut antara suatu titik dengan garis katulistiwa, titik di selatan dinamakan lintang selatan yang selanjutnya disingkat LS.
12. Garis Bujur adalah garis vertikal yang mengukur suatu titik nol di Bumi yaitu Greenwich di London Britania Raya yang merupakan titik bujur 0° (nol derajat) atau 360° (tiga ratus enam puluh derajat) yang diterima secara internasional, titik di timur 0° dinamakan bujur timur yang selanjutnya disingkat BT.
13. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas tepat pada garis batas.
14. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Batas Desa se Kecamatan Marikit yang terdiri dari 18 (delapan belas desa) sebagai berikut :

1. Desa Batu Panahan.
2. Desa Sabaung.
3. Desa Tumbang Tabulus.
4. Desa Tumbang Tundu.
5. Desa Rangan Tangko.
6. Desa Tumbang Lambi.
7. Desa Tumbang Malawan.
8. Desa Tumbang Taei.
9. Desa Tumbang Bemban.
10. Desa Rangan Burih.
11. Desa Tumbang Dakei.
12. Desa Tumbang Pahanei.
13. Desa Tumbang Hiran.
14. Desa Rangan Surai.
15. Desa Kuluk Leleng.
16. Desa Buntut Leleng.
17. Desa Tumbang Paku.
18. Desa Tumbang Mandurei.

BAB III BATAS DESA Pasal 3

Batas Desa Batu Panahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 1 sebagai berikut :

- | | |
|------------------|-----------------------------|
| a. Batas Utara | : Provinsi Kalimantan Barat |
| b. Batas Barat | : Kecamatan Katingan Hulu |
| c. Batas Timur | : Desa Sabaung |
| d. Batas Selatan | : Desa Tumbang Tabulus |

lv
m. f. 01

Pasal 4

Batas Desa Batu Panahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dimulai dari :

- a. Pertigaan antara Kecamatan Marikit dengan Kecamatan Katingan Hulu dan Provinsi Kalimantan Barat ditandai dengan TK. 01 dengan Koordinat $112^{\circ}24'21,695''\text{BT}$ dan $0^{\circ}41'50,104''\text{LS}$, selanjutnya ke arah Timur menyusuri batas antara Kabupaten Katingan dengan Provinsi Kalimantan Barat sampai pada TK. 02 dengan Koordinat $112^{\circ}37'43,377''\text{BT}$ dan $0^{\circ}40'39,85''\text{LS}$ terletak di pertigaan antara Desa Batu Panahan dengan Desa Sabaung dan Provinsi Kalimantan Barat;
- b. TK. 02 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri sungai sampai pada TK. 03 dengan Koordinat $112^{\circ}39'4,8''\text{BT}$ dan $0^{\circ}56'32,2''\text{LS}$ terletak di pertigaan antara Desa Batu Panahan dengan Desa Sabaung dan Desa Tumbang Tabulus;
- c. TK. 03 selanjutnya ke arah Barat menyusuri daratan sampai pada TK. 04 dengan Koordinat $112^{\circ}34'43,222''\text{BT}$ dan $0^{\circ}57'25,172''\text{LS}$, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri jalan sampai pada TK. 05 dengan Koordinat $112^{\circ}33'29,065''\text{BT}$ dan $0^{\circ}59'51,167''\text{LS}$, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri daratan sampai pada TK. 06 dengan Koordinat $112^{\circ}33'0,794''\text{BT}$ dan $1^{\circ}0'30,077''\text{LS}$, selanjutnya ke arah Barat menyusuri daratan sampai pada PBU 01 dengan Koordinat $112^{\circ}30'54,305''\text{BT}$ dan $1^{\circ}0'19,737''\text{LS}$, selanjutnya ke arah Barat menyusuri daratan sampai pada TK. 07 dengan Koordinat $112^{\circ}28'24,637''\text{BT}$ dan $1^{\circ}0'22,99''\text{LS}$ terletak di pertigaan antara Desa Batu Panahan dengan Desa Tumbang Tabulus dan Kecamatan Katingan Hulu;
- d. TK. 07 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK. 01;

Pasal 5

Batas Desa Sabaung sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 2 sebagai berikut :

- a. Batas Utara : Provinsi Kalimantan Barat
- b. Batas Barat : Desa Batu Panahan, Desa Tumbang Tabulus, Desa Tumbang Tundu, Desa Rangan Tangko dan Desa Tumbang Lambi
- c. Batas Timur : Kecamatan Sanaman Mantikei
- d. Batas Selatan : Desa Tumbang Malawan

Pasal 6

Batas Desa Sabaung sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dimulai dari :

- a. Pertigaan antara Desa Sabaung dengan Desa Batu Panahan dan Provinsi Kalimantan Barat ditandai dengan TK. 02, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri batas antara Kabupaten Katingan dengan Provinsi Kalimantan Barat sampai pada TK. 08 dengan Koordinat $112^{\circ}41'46,008''\text{BT}$ dan $0^{\circ}38'33,492''\text{LS}$;
- b. TK. 08 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri daratan sampai pada TK. 09 dengan Koordinat $112^{\circ}42'42,856''\text{BT}$ dan $0^{\circ}47'37,118''\text{LS}$, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri daratan sampai pada TK. 10 dengan Koordinat $112^{\circ}45'13,069''\text{BT}$ dan $0^{\circ}51'14,092''\text{LS}$, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK. 11 dengan Koordinat $112^{\circ}44'39,061''\text{BT}$ dan $0^{\circ}57'11,991''\text{LS}$, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri daratan sampai pada TK. 12 dengan Koordinat $112^{\circ}48'11,037''\text{BT}$ dan $1^{\circ}3'26,965''\text{LS}$;
- c. TK. 12 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri jalan sampai pada TK. 13 dengan Koordinat $112^{\circ}47'17,206''\text{BT}$ dan $1^{\circ}3'12,973''\text{LS}$, selanjutnya ke

Handwritten signature/initials

- arah Barat Daya sampai pada PBU 02 dengan Koordinat $112^{\circ}45'20,326''$ BT dan $1^{\circ}4'27,163''$ LS terletak di tepi jalan desa, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK. 14 dengan Koordinat $112^{\circ}42'9,488''$ BT dan $1^{\circ}2'49,934''$ LS terletak di pertigaan antara Desa Sabaung dengan Desa Tumbang Malawan dan Desa Tumbang Lambi;
- d. TK. 14 selanjutnya ke arah Utara menyusuri Sungai Taei sampai pada TK. 15 dengan Koordinat $112^{\circ}42'12,373''$ BT dan $1^{\circ}1'49,73''$ LS terletak di pertigaan antara Desa Sabaung dengan Desa Tumbang Lambi dan Desa Rangan Tangko, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri Sungai Taei sampai pada TK. 16 dengan Koordinat $112^{\circ}39'39,849''$ BT dan $1^{\circ}0'34,726''$ LS terletak di pertigaan antara Desa Sabaung dengan Desa Rangan Tangko dan Desa Tumbang Tundu, selanjutnya ke arah Utara menyusuri Sungai Taei sampai pada TK. 17 dengan Koordinat $112^{\circ}38'48,387''$ BT dan $0^{\circ}58'23,599''$ LS terletak di pertigaan antara Desa Sabaung dengan Desa Tumbang Tundu dan Desa Tumbang Tabulus, selanjutnya ke arah Utara menyusuri Sungai Taei sampai pada TK. 03, selanjutnya ke arah Utara menyusuri sungai sampai pada TK. 02

Pasal 7

Batas Desa Tumbang Tabulus sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 3 sebagai berikut :

- a. Batas Utara : Desa Batu Panahan
- b. Batas Barat : Kecamatan Katingan Hulu
- c. Batas Timur : Desa Sabaung
- d. Batas Selatan : Desa Tumbang Tundu

Pasal 8

Batas Desa Tumbang Tabulus sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dimulai dari :

- a. Pertigaan antara Desa Tumbang Tabulus dengan Desa Batu Panahan dan Kecamatan Katingan Hulu ditandai dengan TK. 07 selanjutnya ke arah Timur menyusuri daratan sampai pada PBU 01, selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK. 06, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK. 05, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri jalan sampai pada TK. 04, selanjutnya ke arah Timur menyusuri daratan sampai pada TK. 03;
- b. TK. 03 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri Sungai Taei sampai pada TK. 17;
- c. TK. 17 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri daratan sampai pada TK. 18 dengan Koordinat $112^{\circ}37'54,231''$ BT dan $0^{\circ}58'59,889''$ LS, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri jalan sampai pada TK. 19 dengan Koordinat $112^{\circ}37'10,33''$ BT dan $0^{\circ}59'41,863''$ LS, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK. 20 dengan Koordinat $112^{\circ}34'39,098''$ BT dan $1^{\circ}1'18,727''$ LS, selanjutnya ke arah Barat menyusuri jalan sampai pada TK. 21 dengan Koordinat $112^{\circ}33'46,111''$ BT dan $1^{\circ}1'37,048''$ LS terletak di pertigaan jalan, selanjutnya ke arah Barat menyusuri jalan sampai pada TK. 22 dengan Koordinat $112^{\circ}32'45,722''$ BT dan $1^{\circ}1'32,116''$ LS, selanjutnya ke arah Barat menyusuri daratan sampai pada PBU 03 dengan Koordinat $112^{\circ}30'56,937''$ BT dan $1^{\circ}1'38,89''$ LS terletak di tepi jalan, selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK. 23 dengan Koordinat $112^{\circ}28'33,433''$ BT dan $1^{\circ}1'45,992''$ LS terletak di pertigaan antara Desa Tumbang Tabulus dengan Desa Tumbang Tundu dan Kecamatan Katingan Hulu;
- d. TK. 23 selanjutnya ke arah Utara menyusuri daratan sampai pada TK. 07;

K
R. R. M.

Pasal 9

Batas Desa Tumbang Tundu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 4 sebagai berikut :

- a. Batas Utara : Desa Tumbang Tabulus
- b. Batas Barat : Kecamatan Katingan Hulu
- c. Batas Timur : Desa Sabaung
- d. Batas Selatan : Desa Rangan Tangko

Pasal 10

Batas Desa Tumbang Tundu sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dimulai dari :

- a. Pertigaan antara Desa Tumbang Tundu dengan Desa Tumbang Tabulus dan Kecamatan Katingan Hulu ditandai dengan TK. 23, selanjutnya ke arah Timur pada PBU 03, selanjutnya ke arah Timur menyusuri daratan sampai pada TK. 22, selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK. 21 terletak di pertigaan jalan, selanjutnya ke arah Timur menyusuri jalan sampai pada TK. 20, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK. 19, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri jalan sampai pada TK. 18, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri daratan sampai pada TK. 17;
- b. TK. 17 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri Sungai Taei sampai pada TK. 16;
- c. TK. 16 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 04 dengan Koordinat $112^{\circ}35'9,399''\text{BT}$ dan $1^{\circ}3'1,169''\text{LS}$ terletak di tepi jalan, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri daratan sampai pada TK. 25 dengan Koordinat $112^{\circ}32'24,949''\text{BT}$ dan $1^{\circ}4'16,686''\text{LS}$ terletak di Sungai Bemban, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK. 24 dengan Koordinat $112^{\circ}29'58,333''\text{BT}$ dan $1^{\circ}4'54,482''\text{LS}$ terletak di pertigaan antara Desa Tumbang Tundu dengan Desa Rangan Tangko dan Kecamatan Katingan Hulu;
- d. TK. 24 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK. 23;

Pasal 11

Batas Desa Rangan Tangko sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 5 sebagai berikut :

- a. Batas Utara : Desa Tumbang Tundu
- b. Batas Barat : Kecamatan Katingan Hulu
- c. Batas Timur : Desa Sabaung
- d. Batas Selatan : Desa Tumbang Lambi dan Desa Tumbang Bemban

Pasal 12

Batas Desa Rangan Tangko sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dimulai dari :

- a. Pertigaan antara Desa Rangan Tangko dengan Desa Tumbang Tundu dan Kecamatan Katingan Hulu ditandai dengan TK. 24 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK. 25, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 04, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK. 16;
- b. TK. 16 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri Sungai Taei sampai pada TK. 15;
- c. TK. 15 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 05 dengan Koordinat $112^{\circ}36'28,811''\text{BT}$ dan $1^{\circ}4'34,134''\text{LS}$ terletak di tepi jalan, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK. 26 dengan Koordinat

N
P. F. 09

112°35'14,432"BT dan 1°8'19,703"LS, terletak di Sungai Bemban selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK. 27 dengan Koordinat 112°35'11,634"BT dan 1°8'44,773"LS terletak di pertigaan antara Desa Rangan Tangko dengan Desa Tumbang Lambi dan Desa Tumbang Bemban, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK. 28 dengan Koordinat 112°36'6,294"BT dan 1°10'5,573"LS terletak di Sungai Katingan, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK. 29 dengan Koordinat 112°36'1,153"BT dan 1°10'24,181"LS yang berada di pertigaan antara Desa Rangan Tangko dengan Desa Tumbang Bemban dan Kecamatan Katingan Hulu;

- d. TK. 29 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK. 30 dengan Koordinat 112°32'59,532"BT dan 1°8'41,663"LS, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK. 24;

Pasal 13

Batas Desa Tumbang Lambi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 6 sebagai berikut :

- a. Batas Utara : Desa Rangan Tangko
b. Batas Barat : Desa Rangan Tangko
c. Batas Timur : Desa Sabaung dan Desa Tumbang Malawan
d. Batas Selatan : Desa Tumbang Taei, Desa Tumbang Bemban, Dan Desa Rangan Burih

Pasal 14

Batas Desa Tumbang Lambi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dimulai dari :

- a. PBU 05 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK. 15;
b. TK. 15 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri Sungai Taei sampai pada TK. 14, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri Sungai Taei sampai pada TK. 35 dengan Koordinat 112°42'9,782"BT dan 1°4'41,679"LS terletak di median sungai Taei sekaligus pertigaan antara Desa Tumbang Lambi dengan Desa Tumbang Malawan dan Desa Tumbang Taei;
c. TK. 35 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK. 34 dengan Koordinat 112°38'41,628"BT dan 1°4'31,741"LS terletak di tepi jalan, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri jalan sampai pada PBU 06 dengan Koordinat 112°38'46,823"BT dan 1°5'7,15"LS terletak di tepi jalan, selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK. 33 dengan Koordinat 112°38'26,38"BT dan 1°6'25,27"LS, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK. 32 dengan Koordinat 112°38'54,018"BT dan 1°7'33,793"LS terletak di perempatan antara Desa Tumbang Lambi dengan Desa Tumbang Taei, Desa Rangan Burih, dan Desa Tumbang Bemban, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK. 31 dengan Koordinat 112°37'20,306"BT dan 1°8'42,428"LS terletak di tepi Sungai Bemban, selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK. 27;
d. TK. 27 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK. 26, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 05;

Pasal 15

Batas Desa Tumbang Malawan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 7 sebagai berikut :

- a. Batas Utara : Desa Sabaung
b. Batas Barat : Desa Tumbang Lambi

h
Pa. 8/09

- c. Batas Timur : Kecamatan Sanaman Mantikei
- d. Batas Selatan : Desa Tumbang Taei

Pasal 16

Batas Desa Tumbang Malawan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dimulai dari :

- a. TK. 14, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 02, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri daratan sampai pada TK. 13, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri jalan sampai pada TK. 12;
- b. TK. 12 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK. 37 dengan Koordinat $112^{\circ}49'3,347''$ BT dan $1^{\circ}5'0,686''$ LS terletak di pertigaan antara Desa Tumbang Malawan dengan Desa Tumbang Taei dan Kecamatan Sanaman Mantikei;
- c. TK. 37 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU 07 dengan Koordinat $112^{\circ}45'32,444''$ BT dan $1^{\circ}4'54,762''$ LS terletak di tepi jalan, selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK. 36 dengan Koordinat $112^{\circ}44'27,828''$ BT dan $1^{\circ}4'53,06''$ LS, selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK. 35;
- d. TK. 35 selanjutnya ke arah Utara menyusuri Sungai Taei sampai pada TK. 14;

Pasal 17

Batas Desa Tumbang Taei sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 8 sebagai berikut :

- a. Batas Utara : Desa Tumbang Lambi, Desa Tumbang Malawan
- b. Batas Barat : Desa Tumbang Lambi, Desa Tumbang Bemban, Desa Rangan Burih dan Desa Tumbang Dakei
- c. Batas Timur : Kecamatan Sanaman Mantikei
- d. Batas Selatan : Desa Tumbang Pahanei

Pasal 18

Batas Desa Tumbang Taei Sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dimulai dari :

- a. TK. 34 dengan Koordinat $112^{\circ}38'41,628''$ BT dan $1^{\circ}4'31,741''$ LS, selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK. 35, selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK. 36, selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 07, selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK. 37;
- b. TK. 37 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK. 38 dengan Koordinat $112^{\circ}50'3,421''$ BT dan $1^{\circ}6'49,142''$ LS terletak di pertigaan antara Desa Tumbang Taei dengan Desa Tumbang Pahanei dan Kecamatan Sanaman Mantikei;
- c. TK. 38 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK. 39 dengan Koordinat $112^{\circ}48'52,682''$ BT dan $1^{\circ}7'9,23''$ LS terletak di median jalan, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 08 dengan Koordinat $112^{\circ}46'56,61''$ BT dan $1^{\circ}7'42,288''$ LS terletak di tepi jalan, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK. 40 dengan Koordinat $112^{\circ}44'5,063''$ BT dan $1^{\circ}8'31,105''$ LS, selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU 09 dengan Koordinat $112^{\circ}42'31,741''$ BT dan $1^{\circ}8'27,655''$ LS terletak di tepi jalan, selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK. 41 dengan Koordinat $112^{\circ}40'12,015''$ BT dan $1^{\circ}8'22,534''$ LS terletak di pertigaan antara Desa Tumbang Taei dengan Desa Tumbang Pahanei dan Desa Tumbang Dakei;
- d. TK. 41 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri daratan sampai pada TK. 42 dengan Koordinat $112^{\circ}39'20,384''$ BT dan $1^{\circ}7'50,35''$ LS terletak di

lv
M. F. 09

pertigaan antara Desa Tumbang Taei dengan Desa Tumbang Dakei dan Desa Rangan Burih, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri daratan sampai pada TK 32, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK. 33, selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 06, selanjutnya ke arah Utara menyusuri jalan sampai pada TK. 34;

Pasal 19

Batas Desa Tumbang Bemban sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 9 sebagai berikut :

- a. Batas Utara : Desa Tumbang Lambi
- b. Batas Barat : Desa Rangan Tangko
- c. Batas Timur : Desa Rangan Burih
- d. Batas Selatan : Kecamatan Katingan Hulu

Pasal 20

Batas Desa Tumbang Bemban sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dimulai dari :

- a. TK. 27, selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK. 31, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK. 32;
- b. TK. 32 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK. 43 dengan Koordinat $112^{\circ}38'59,623''\text{BT}$ dan $1^{\circ}9'17,596''\text{LS}$ terletak di median Sungai Katingan, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 10 dengan Koordinat $112^{\circ}38'28,449''\text{BT}$ dan $1^{\circ}9'48,089''\text{LS}$ terletak di tepi jalan, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK. 44 dengan Koordinat $112^{\circ}37'17,993''\text{BT}$ dan $1^{\circ}10'56,647''\text{LS}$ terletak di pertigaan antara Desa Tumbang Bemban dengan Desa Rangan Burih dan Kecamatan Katingan Hulu;
- c. TK. 44 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK. 29;
- d. TK. 29 selanjutnya ke arah Utara menyusuri sungai sampai pada TK. 28, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK. 27;

Pasal 21

Batas Desa Rangan Burih sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 10 sebagai berikut :

- a. Batas Utara : Desa Tumbang Taei
- b. Batas Barat : Desa Tumbang Bemban dan Kecamatan Katingan Hulu
- c. Batas Timur : Desa Tumbang Dakei
- d. Batas Selatan : Desa Tumbang Dakei dan Kecamatan Katingan Hulu

Pasal 22

Batas Desa Rangan Burih sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dimulai dari :

- a. TK. 32, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK. 42;
- b. TK. 42 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK. 47 dengan Koordinat $112^{\circ}39'27,418''\text{BT}$ dan $1^{\circ}10'3,548''\text{LS}$, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK. 46 dengan Koordinat $112^{\circ}38'56,983''\text{BT}$ dan $1^{\circ}10'46,666''\text{LS}$ terletak di tepi Sungai Katingan, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 11 dengan Koordinat $112^{\circ}38'49,691''\text{BT}$ dan $1^{\circ}10'51,9''\text{LS}$ terletak di tepi jalan, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK. 45 dengan Koordinat $112^{\circ}38'4,003''\text{BT}$ dan $1^{\circ}11'24,693''\text{LS}$

h
D. f. 01,

terletak di pertigaan antara Desa Rangan Burih dengan Desa Tumbang Dakei dan Kecamatan Katingan Hulu;

- c. TK. 45 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri daratan sampai pada TK. 44;
- d. TK. 44 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 10, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK. 43, selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK. 32;

Pasal 23

Batas Desa Tumbang Dakei sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 11 sebagai berikut :

- a. Batas Utara : Desa Tumbang Tabei
- b. Batas Barat : Desa Rangan Burih dan Kecamatan Katingan Hulu
- c. Batas Timur : Desa Tumbang Pahanei
- d. Batas Selatan : Desa Tumbang Hiran

Pasal 24

Batas Desa Tumbang Dakei sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dimulai dari :

- a. TK. 42, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK. 41;
- b. TK. 41 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 12 dengan Koordinat $112^{\circ}41'2,713''\text{BT}$ dan $1^{\circ}11'2,778''\text{LS}$ terletak di muara Sungai Kepas, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK. 48 dengan Koordinat $112^{\circ}41'1,063''\text{BT}$ dan $1^{\circ}11'3,748''\text{LS}$ terletak di median Sungai Katingan, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri Sungai Katingan sampai pada TK. 59 dengan koordinat $112^{\circ}40'42,028''\text{BT}$ dan $1^{\circ}10'48,278''\text{LS}$ terletak di median Sungai Katingan, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 15 dengan Koordinat $112^{\circ}40'40,876''\text{BT}$ dan $1^{\circ}10'56,428''\text{LS}$ terletak di tepi jalan, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK. 58 dengan Koordinat $112^{\circ}38'53,423''\text{BT}$ dan $1^{\circ}12'57,319''\text{LS}$ terletak di pertigaan antara Desa Tumbang Dakei dengan Desa Tumbang Hiran dan Kecamatan Katingan Hulu;
- c. TK. 58 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK. 45;
- d. TK. 45 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri daratan sampai pada PBU 11, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK. 46, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK. 47, selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK. 42;

Pasal 25

Batas Desa Tumbang Pahanei sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 12 sebagai berikut :

- a. Batas Utara : Desa Tumbang Tabei
- b. Batas Barat : Desa Tumbang Dakei
- c. Batas Timur : Kecamatan Sanaman Mantikei
- d. Batas Selatan : Desa Tumbang Hiran dan Desa Rangan Surai

Pasal 26

Batas Desa Tumbang Pahanei sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dimulai dari :

- a. TK. 41, selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 09, selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK. 40, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai

h
P. S. A.

- pada PBU 08, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK. 39, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK. 38;
- b. TK. 38 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK. 61 dengan Koordinat $112^{\circ}50'45,94''\text{BT}$ dan $1^{\circ}7'58,148''\text{LS}$ terletak di pertigaan antara Desa Tumbang Pahanei dengan Desa Rangan Surai dan Kecamatan Sanaman Mantikei;
 - c. TK. 61 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 16 dengan Koordinat $112^{\circ}45'58,666''\text{BT}$ dan $1^{\circ}9'2,196''\text{LS}$ terletak di tepi jalan, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK. 60 dengan Koordinat $112^{\circ}44'12,029''\text{BT}$ dan $1^{\circ}9'26,035''\text{LS}$, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK. 53 dengan Koordinat $112^{\circ}44'4,69''\text{BT}$ dan $1^{\circ}9'33,742''\text{LS}$ terletak di pertigaan antara Desa Tumbang Pahanei dengan Desa Tumbang Hiran dan Desa Rangan Surai, selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK. 52 dengan Koordinat $112^{\circ}41'46,32''\text{BT}$ dan $1^{\circ}9'17,949''\text{LS}$, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK. 51 dengan Koordinat $112^{\circ}41'25,131''\text{BT}$ dan $1^{\circ}11'7,212''\text{LS}$, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK. 50 dengan Koordinat $112^{\circ}41'23,687''\text{BT}$ dan $1^{\circ}11'14,662''\text{LS}$, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 13 dengan Koordinat $112^{\circ}41'18,311''\text{BT}$ dan $1^{\circ}11'28,219''\text{LS}$ terletak di Sungai Mangerai, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK. 49 dengan Koordinat $112^{\circ}41'17,661''\text{BT}$ dan $1^{\circ}11'29,857''\text{LS}$ terletak di median Sungai Katingan;
 - d. TK. 49 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri Sungai Katingan sampai pada TK. 48, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 12, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK. 41;

Pasal 27

Batas Desa Tumbang Hiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 13 sebagai berikut :

- a. Batas Utara : Desa Tumbang Pahanei dan Desa Tumbang Dakei,
- b. Batas Barat : Desa Tumbang Dakei, Kecamatan Katingan Hulu dan Kabupaten Kotawaringin Timur
- c. Batas Timur : Desa Rangan Surai
- d. Batas Selatan : Desa Kuluk Leleng

Pasal 28

Batas Desa Tumbang Hiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dimulai dari :

- a. TK. 52, selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK. 53;
- b. TK. 53 selanjutnya ke arah Barat menyusuri Sungai Hiran sampai pada TK. 54 dengan Koordinat $112^{\circ}42'23,932''\text{BT}$ dan $1^{\circ}9'33,785''\text{LS}$, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri Sungai Hiran sampai pada TK. 55 dengan Koordinat $112^{\circ}41'51,436''\text{BT}$ dan $1^{\circ}11'24,716''\text{LS}$ terletak di muara Sungai Hiran, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri Sungai Katingan sampai pada TK. 56 dengan Koordinat $112^{\circ}42'39,021''\text{BT}$ dan $1^{\circ}12'43,182''\text{LS}$;
- c. TK. 56 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU 14 dengan Koordinat $112^{\circ}42'28,102''\text{BT}$ dan $1^{\circ}12'43,036''\text{LS}$ terletak di tepi jalan, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK. 57 dengan Koordinat $112^{\circ}39'7,31''\text{BT}$ dan $1^{\circ}13'30,305''\text{LS}$ terletak dipertigaan antara Desa Tumbang Hiran dengan Desa Kuluk Leleng dan Kabupaten Kotawaringin Timur, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK. 58;
- d. TK. 58 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 15, selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK. 59, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri Sungai Katingan sampai pada TK. 48, selanjutnya ke arah

lv
M. f. 01

Tenggara menyusuri Sungai Katingan sampai pada TK. 49, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 13, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK. 50, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK. 51, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK. 52;

Pasal 29

Batas Desa Rangan Surai sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 14 sebagai berikut :

- a. Batas Utara : Desa Tumbang Hiran dan Desa Tumbang Pahanei
- b. Batas Barat : Desa Tumbang Hiran
- c. Batas Timur : Kecamatan Sanaman Mantikei
- d. Batas Selatan : Desa Kuluk Leleng

Pasal 30

Batas Desa Rangan Surai sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dimulai dari :

- a. TK. 54, selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK. 53, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK. 60, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 16, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK. 61;
- b. TK. 61 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK. 62 dengan Koordinat $112^{\circ}51'15,05''\text{BT}$ dan $1^{\circ}8'51,271''\text{LS}$ terletak di pertigaan antara Desa Rangan Surai dengan Desa Kuluk Leleng dan Kecamatan Sanaman Mantikei;
- c. TK. 62 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK. 56;
- d. TK. 56 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri Sungai Katingan sampai pada TK. 55, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri Sungai Hiran sampai pada TK. 54;

Pasal 31

Batas Desa Kuluk Leleng sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 15 sebagai berikut :

- a. Batas Utara : Desa Tumbang Hiran dan Desa Rangan Surai
- b. Batas Barat : Kabupaten Kotawaringin Timur
- c. Batas Timur : Kecamatan Sanaman Mantikei
- d. Batas Selatan : Desa Buntut Leleng

Pasal 32

Batas Desa Kuluk Leleng sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dimulai dari :

- a. TK. 57, selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 14, selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK. 56, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK. 62;
- b. TK. 62 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK. 63 dengan Koordinat $112^{\circ}51'19,7''\text{BT}$ dan $1^{\circ}9'2,7''\text{LS}$, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri jalan sampai pada TK. 64 dengan Koordinat $112^{\circ}52'24,364''\text{BT}$ dan $1^{\circ}10'2,663''\text{LS}$ terletak di pertigaan antara Desa Kuluk Leleng dengan Desa Buntut leleng dan Kecamatan Sanaman Mantikei;
- c. TK. 64 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 17 dengan Koordinat $112^{\circ}49'2,107''\text{BT}$ dan $1^{\circ}11'5,574''\text{LS}$ terletak di tepi jalan, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK. 65 dengan Koordinat $112^{\circ}43'18,15''\text{BT}$ dan $1^{\circ}13'52,506''\text{LS}$, selanjutnya ke arah Barat sampai

pada TK. 66 dengan Koordinat $112^{\circ}39'37,872''\text{BT}$ dan $1^{\circ}14'30,714''\text{LS}$ terletak di pertigaan antara Desa Kuluk Leleng dengan Desa Buntut Leleng dan Kabupaten Kotawaringin Timur;

- d. TK. 66 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK. 57;

Pasal 33

Batas Desa Buntut Leleng sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 16 sebagai berikut :

- a. Batas Utara : Desa Kuluk Leleng
- b. Batas Barat : Kabupaten Kotawaringin Timur
- c. Batas Timur : Kecamatan Sanaman Mantikei
- d. Batas Selatan : Desa Tumbang Paku

Pasal 34

Batas Desa Buntut Leleng sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dimulai dari :

- a. TK. 66, selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK. 65, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 17, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK. 64;
- b. TK. 64 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri jalan sampai pada TK. 67 dengan Koordinat $112^{\circ}52'56,186''\text{BT}$ dan $1^{\circ}11'7,577''\text{LS}$ terletak di pertigaan antara Desa Buntut Leleng dengan Desa Tumbang Paku dan Kecamatan Sanaman Mantikei;
- c. TK. 67 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK. 68 dengan Koordinat $112^{\circ}46'51,381''\text{BT}$ dan $1^{\circ}13'1,336''\text{LS}$, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK. 69 dengan Koordinat $112^{\circ}43'30,853''\text{BT}$ dan $1^{\circ}15'39,239''\text{LS}$, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 18 dengan Koordinat $112^{\circ}42'55,142''\text{BT}$ dan $1^{\circ}15'50,344''\text{LS}$ terletak di tepi jalan, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK. 70 dengan Koordinat $112^{\circ}40'22,966''\text{BT}$ dan $1^{\circ}16'35,708''\text{LS}$ terletak dipertigaan antara Desa Buntut Leleng dengan Desa Tumbang Paku dan Kabupaten Kotawaringin Timur;
- d. TK. 70 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK. 66;

Pasal 35

Batas Desa Tumbang Paku sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 17 sebagai berikut :

- a. Batas Utara : Desa Buntut Leleng
- b. Batas Barat : Kabupaten Kotawaringin Timur
- c. Batas Timur : Kecamatan Sanaman Mantikei
- d. Batas Selatan : Desa Tumbang Mandurei

Pasal 36

Batas Desa Tumbang Paku sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dimulai dari :

- a. TK. 70, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 18, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK. 69, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK. 68, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK. 67;
- b. TK. 67 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK. 75 dengan Koordinat $112^{\circ}53'39,1''\text{BT}$ dan $1^{\circ}12'24,2''\text{LS}$ terletak dipertigaan antara Desa

Tumbang Paku dengan Desa Tumbang Mandurei dan Kecamatan Sanaman Mantikei;

- c. TK. 75 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK. 74 dengan Koordinat $112^{\circ}48'48,935''\text{BT}$ dan $1^{\circ}13'32,888''\text{LS}$, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK. 73 dengan Koordinat $112^{\circ}44'56,682''\text{BT}$ dan $1^{\circ}15'31,743''\text{LS}$, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 19 dengan Koordinat $112^{\circ}43'50,965''\text{BT}$ dan $1^{\circ}16'59,146''\text{LS}$ terletak di tepi jalan, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK. 72 dengan Koordinat $112^{\circ}43'3,328''\text{BT}$ dan $1^{\circ}18'51,998''\text{LS}$ terletak di pertigaan antara Desa Tumbang Paku dengan Desa Tumbang Mandurei dan Kabupaten Kotawaringin Timur;
- d. TK. 72 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK. 71 dengan Koordinat $112^{\circ}41'28,148''\text{BT}$ dan $1^{\circ}18'23,89''\text{LS}$ selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK. 70;

Pasal 37

Batas Desa Tumbang Mandurei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 18 sebagai berikut :

- a. Batas Utara : Desa Tumbang Paku
- b. Batas Barat : Kabupaten Kotawaringin Timur
- c. Batas Timur : Kecamatan Sanaman Mantikei
- d. Batas Selatan : Kecamatan Katingan Tengah

Pasal 38

Batas Desa Tumbang Mandurei sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dimulai dari :

- a. TK. 72, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 19, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK. 73, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK. 74, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK. 75;
- b. TK. 75 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK. 76 dengan Koordinat $112^{\circ}54'34,975''\text{BT}$ dan $1^{\circ}14'8,258''\text{LS}$, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 20 dengan Koordinat $112^{\circ}54'31,12''\text{BT}$ dan $1^{\circ}14'56,178''\text{LS}$ terletak di tepi jalan, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK. 77 dengan Koordinat $112^{\circ}54'31,132''\text{BT}$ dan $1^{\circ}14'56,436''\text{LS}$ terletak di pertigaan antara Desa Tumbang Mandurei Kecamatan Marikit dengan Kecamatan Katingan Tengah dan Kecamatan Sanaman Mantikei;
- c. TK. 77 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK. 78 dengan Koordinat $112^{\circ}52'42,827''\text{BT}$ dan $1^{\circ}15'15,206''\text{LS}$ selanjutnya ke arah Barat menyusuri jalan sampai pada TK. 79 dengan Koordinat $112^{\circ}51'3,599''\text{BT}$ dan $1^{\circ}15'29,944''\text{LS}$, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK. 80 dengan Koordinat $112^{\circ}48'41,626''\text{BT}$ dan $1^{\circ}15'0,008''\text{LS}$, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK. 81 dengan Koordinat $112^{\circ}46'50,088''\text{BT}$ dan $1^{\circ}15'37,526''\text{LS}$, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK. 82 dengan Koordinat $112^{\circ}46'25,225''\text{BT}$ dan $1^{\circ}17'0,979''\text{LS}$, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK. 83 dengan Koordinat $112^{\circ}45'0,703''\text{BT}$ dan $1^{\circ}22'52,115''\text{LS}$ terletak di pertigaan antara Desa Tumbang Mandurei dengan Kecamatan Katingan Tengah dan Kabupaten Kotawaringin Timur;
- d. TK. 83 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK. 84 dengan Koordinat $112^{\circ}44'45,472''\text{BT}$ dan $1^{\circ}22'41,713''\text{LS}$, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK. 85 dengan Koordinat $112^{\circ}44'56,13''\text{BT}$ dan $1^{\circ}22'16,135''\text{LS}$, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK. 86 dengan Koordinat $112^{\circ}44'36,387''\text{BT}$ dan $1^{\circ}21'12,188''\text{LS}$, selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK. 87 dengan Koordinat $112^{\circ}44'58,129''\text{BT}$ dan $1^{\circ}20'0,995''\text{LS}$, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK. 72;

h
M. F. A

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Batas Desa dan koordinat batas desa sebagaimana dimaksud dalam Bab III tercantum dalam peta yang merupakan lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 40

Posisi PBU dan TK bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan / atau nama kecamatan.

Pasal 41

Penetapan dan penegasan batas desa tidak menghapus hak masyarakat atas tanah, hak ulayat dan hak adat atas tanah yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.


Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 27 Desember 2018


BUPATI KATINGAN,

SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 27 Desember 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,
NIKODEMIUS
BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018 NOMOR 460




LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 64 TAHUN 2018
TENTANG
PETA BATAS DESA SE-KECAMATAN MARIKIT KABUPATEN KATINGAN



PROYEKSI
Sistem Grid : Grid Geografis
Datum Horizontal : Datum - WGS - 84

DIAGRAM LOKASI



LEGENDA

- ▲ PBU
- ◆ TK
- JALAN
- BATU PANAHAN
- BUNTUT LELENG
- KULUK LELENG
- RANGAN BURAI
- RANGAN SURAI
- RANGAN TANGKO
- SABAUNG
- TUMBANG BERMAN
- PERAIRAN
- TUMBANG DAKEI
- TUMBANG HIRANI
- TUMBANG LAMBI
- TUMBANG MALAWAN
- TUMBANG MANDUREI
- TUMBANG PAHANE
- TUMBANG PAKU
- TUMBANG TABULUS
- TUMBANG TAEI
- TUMBANG TUNDU

DAFTAR KOORDINAT PILAR BATAS DAN TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA SE-KECAMATAN MARIKIT KABUPATEN KATINGAN

NO	PILAR	LEWAT	BALOK	NO	PILAR	LEWAT	BALOK	NO	PILAR	LEWAT	BALOK
1	TK 01	102119,1000	112200,0000	27	TK 28	10270,0000	112200,0000	53	TK 24	10270,0000	112200,0000
2	TK 02	102119,1000	112200,0000	28	TK 29	10270,0000	112200,0000	54	TK 25	10270,0000	112200,0000
3	TK 03	102119,1000	112200,0000	29	TK 30	10270,0000	112200,0000	55	TK 26	10270,0000	112200,0000
4	TK 04	102119,1000	112200,0000	30	TK 31	10270,0000	112200,0000	56	TK 27	10270,0000	112200,0000
5	TK 05	102119,1000	112200,0000	31	TK 32	10270,0000	112200,0000	57	TK 28	10270,0000	112200,0000
6	TK 06	102119,1000	112200,0000	32	TK 33	10270,0000	112200,0000	58	TK 29	10270,0000	112200,0000
7	TK 07	102119,1000	112200,0000	33	TK 34	10270,0000	112200,0000	59	TK 30	10270,0000	112200,0000
8	TK 08	102119,1000	112200,0000	34	TK 35	10270,0000	112200,0000	60	TK 31	10270,0000	112200,0000
9	TK 09	102119,1000	112200,0000	35	TK 36	10270,0000	112200,0000	61	TK 32	10270,0000	112200,0000
10	TK 10	102119,1000	112200,0000	36	TK 37	10270,0000	112200,0000	62	TK 33	10270,0000	112200,0000
11	TK 11	102119,1000	112200,0000	37	TK 38	10270,0000	112200,0000	63	TK 34	10270,0000	112200,0000
12	TK 12	102119,1000	112200,0000	38	TK 39	10270,0000	112200,0000	64	TK 35	10270,0000	112200,0000
13	TK 13	102119,1000	112200,0000	39	TK 40	10270,0000	112200,0000	65	TK 36	10270,0000	112200,0000
14	TK 14	102119,1000	112200,0000	40	TK 41	10270,0000	112200,0000	66	TK 37	10270,0000	112200,0000
15	TK 15	102119,1000	112200,0000	41	TK 42	10270,0000	112200,0000	67	TK 38	10270,0000	112200,0000
16	TK 16	102119,1000	112200,0000	42	TK 43	10270,0000	112200,0000	68	TK 39	10270,0000	112200,0000
17	TK 17	102119,1000	112200,0000	43	TK 44	10270,0000	112200,0000	69	TK 40	10270,0000	112200,0000
18	TK 18	102119,1000	112200,0000	44	TK 45	10270,0000	112200,0000	70	TK 41	10270,0000	112200,0000
19	TK 19	102119,1000	112200,0000	45	TK 46	10270,0000	112200,0000	71	TK 42	10270,0000	112200,0000
20	TK 20	102119,1000	112200,0000	46	TK 47	10270,0000	112200,0000	72	TK 43	10270,0000	112200,0000
21	TK 21	102119,1000	112200,0000	47	TK 48	10270,0000	112200,0000	73	TK 44	10270,0000	112200,0000
22	TK 22	102119,1000	112200,0000	48	TK 49	10270,0000	112200,0000	74	TK 45	10270,0000	112200,0000
23	TK 23	102119,1000	112200,0000	49	TK 50	10270,0000	112200,0000	75	TK 46	10270,0000	112200,0000
24	TK 24	102119,1000	112200,0000	50	TK 51	10270,0000	112200,0000	76	TK 47	10270,0000	112200,0000
25	TK 25	102119,1000	112200,0000	51	TK 52	10270,0000	112200,0000	77	TK 48	10270,0000	112200,0000
26	TK 26	102119,1000	112200,0000	52	TK 53	10270,0000	112200,0000	78	TK 49	10270,0000	112200,0000
27	TK 27	102119,1000	112200,0000	53	TK 54	10270,0000	112200,0000	79	TK 50	10270,0000	112200,0000
28	TK 28	102119,1000	112200,0000	54	TK 55	10270,0000	112200,0000	80	TK 51	10270,0000	112200,0000
29	TK 29	102119,1000	112200,0000	55	TK 56	10270,0000	112200,0000	81	TK 52	10270,0000	112200,0000
30	TK 30	102119,1000	112200,0000	56	TK 57	10270,0000	112200,0000	82	TK 53	10270,0000	112200,0000
31	TK 31	102119,1000	112200,0000	57	TK 58	10270,0000	112200,0000	83	TK 54	10270,0000	112200,0000
32	TK 32	102119,1000	112200,0000	58	TK 59	10270,0000	112200,0000	84	TK 55	10270,0000	112200,0000
33	TK 33	102119,1000	112200,0000	59	TK 60	10270,0000	112200,0000	85	TK 56	10270,0000	112200,0000
34	TK 34	102119,1000	112200,0000	60	TK 61	10270,0000	112200,0000	86	TK 57	10270,0000	112200,0000
35	TK 35	102119,1000	112200,0000	61	TK 62	10270,0000	112200,0000	87	TK 58	10270,0000	112200,0000
36	TK 36	102119,1000	112200,0000	62	TK 63	10270,0000	112200,0000	88	TK 59	10270,0000	112200,0000

BUPATI KATINGAN,
[Signature]
SAKARIYAS